

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat

Ary Darma Prastio¹, M. Irkham², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

arydarmaprastio@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out what forms of violations are often committed by an Advocate. Violation becomes a problem if an advocate violates the law, because an advocate has a code of ethics that regulates it in proceedings before a court or helps resolve a case. Advocates must comply with a code of ethics and if they violate it, an advocate will receive sanctions. There are advocates who commit acts of violating the law, such as abusing their duties in defending clients so that the cases they handle win in court.

Keywords: *Violation, Code of Ethics, Sanctions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang Advokat. Pelanggaran menjadi suatu permasalahan bila seorang advokat melakukan pelanggaran hukum, karena seorang advokat terdapat kode etik yang mengaturnya dalam beracara dimuka pengadilan atau membantu menyelesaikan suatu perkara. Advokat harus tunduk dengan kode etik dan apa bila melanggar maka seorang advokat akan mendapatkan sanksi. Adanya advokat melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti menyalahgunakan tugasnya dalam membela klien supaya perkara yang ditanganinya menang di pengadilan.

Kata Kunci : *Pelanggaran, Kode Etik, Sanksi*

PENDAHULUAN

Advokat adalah profesi penegak hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara dan Pasal 24(1) UUD 1945. Profesi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam penegakan hukum. Dalam Pasal 5(1) UU No. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan persamaan kedudukan aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam pelayanan peradilan. Profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Profesi advokat selaluterlibat dalam setiap prosedur hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata usaha negara. Profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), tidak terikat oleh struktur jabatan, maupun perintah atasannya.

Kode etik profesi adalah susunan menyeluruh dari prinsip-prinsip etika yang melekat pada suatu profesi. Artinya, tanpa kode etik yang dikodifikasi secara sengaja dan menyeluruh sekalipun, suatu profesi tetap dapat berfungsi karena prinsip-prinsip moral tersebut sudah melekat pada profesi tersebut. Berdasarkan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara, Kode Etik ini dinyatakan *mutatis mutandis* sampai dengan ditetapkannya peraturan baru oleh Organisasi Pengacara. Sebelumnya, setiap kelompok advokasi memiliki kode

etiknya masing-masing. Namun jika dilihat dari implementasi dan penegakannya saat ini, seringkali terlihat bahwa kode etik advokat lebih bersifat sebagai pelengkap, dan sebagian besar advokat kurang memperhatikannya. Advokat sering melanggar kode etik dalam menjalankan profesinya, bahkan tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan tersebut di depan umum.

Maka dari itu seseorang advokat harus mempunyai etika profesi dan setiap advokat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik advokat agar setiap advokat tidak saling sikut antar advokat lain yang dapat membuat persetujuan antar advokat. Setiap advokat harus mempunyai etika dalam bekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang sanksi kode etik untuk seorang advokat penting untuk diteliti dikarenakan supaya seorang advokat tidak melakukan pelanggaran kode etik dalam menangani kasusnya demi mendapatkan kemenangan didalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif. Dengan alat pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Sanksi Advokat Jika Melakukan Pelanggaran Hukum.

Kesalahan merupakan keniscayaan dalam setiap profesi hukum karena tidak ada manusia yang sempurna, namun pelanggaran tetaplah pelanggaran dan harus disikapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap industri hukum pasti memiliki wadah untuk menangani pelanggaran, karena setiap industri hukum memiliki peraturan dan ketentuan tertulis yang mengatur cara menangani masalah, dan konsekuensi dari setiap pelanggaran harus diikuti oleh pelanggar.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim, melalui jasa hukum lainnya.

Profesi Advokat sesungguhnya adalah memberikan jasa hukum. Seperti yang disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pasal ini menunjuk tentang profesi seorang Advokat yang sesungguhnya”.

Sebagai profesi yang merdeka dan mandiri yang bertanggung jawab menegakkan hukum, advokat perlu dilindungi dan dilindungi oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan tugas menjaga supremasi hukum, oleh karena itu advokat perlu diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya. Selain undang-undang, advokat memiliki kode etik yang mengatur kewajiban sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggotanya untuk menjalankan profesinya. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat dilindungi oleh undang-undang, peraturan dan kode etik advokat dalam menjalankan profesinya, menikmati kebebasan berdasarkan kehormatan dan kepribadian advokat, serta menjunjung tinggi independensi, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah yang dilakukan advokat tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam hal ini seorang Advokat tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu seorang Advokat di dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, Tuhan, dan pihak lawan.

Selain itu Advokat juga berkedudukan sebagai pengawal konstitusi, sebagai pembela hak asasi manusia, dan profesi hukum yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Sumpah atau janji Advokat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut.

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung

dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan sayatangani.
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Selain itu pada pasal 6 UU no 18 tahun 2003 menyebutkan alasan- alasan Advokat yang dikenai tindakan akan tetapi dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menlantarkan Kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
- c. Bersikap, bertingkah laku, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik advokat.

Ketentuan tentang kode etik seorang advokat yang tertulis dalam UU No.18 Tahun 2003 pada Pasal 20 berbunyi :

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya dan Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa seorang advokat melanggar Kode Etik Advokat Indonesia maka sanksi yang akan menimpa terlapor beragam mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian.

Kemudian sanksi diatur lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam ayat (2) yaitu:

“Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”

Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1

kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yakni :

1. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat
2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada mahkamah agung.

Pasal 9 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni:

1. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat
2. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada mahkamah agung, pengadilan tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya

Pasal 10 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni:

1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 - a. permohonan sendiri
 - b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih
 - c. berdasarkan keputusan organisasi advokat
2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Pasal 11 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni :

Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat.

Sanksi-sanksi mengenai pelanggaran advokat juga diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 16 yang berbunyi:

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

1. Peringatan biasa.
2. Peringatan keras.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
5. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.

- b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
6. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
 7. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.

Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat

Organisasi advokat memiliki peraturan mengenai proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat yang tertuang didalam Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia. Didalam peraturan tersebut tercantumkan mengenai proses penegakan hukum pada tingkat pertama dan tingkat kedua.

Adapun prosesnya sebagai berikut :

- Pada awal tahap pengaduan yaitu pendaftaran pengaduan dan pembayaran biaya telah diatur didalam Pasal 3 Ayat (1) Kep.DKP PERADI No.2/2007.
- Tahap dalam Kesekretariatan Dewan Kehormatan Daerah selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan berkas perkara oleh panitera kepala yang telah tercantum didalam Pasal 4 Kep. DKP PERADI No.2/2007 mengenai keharusan dari Dewan Kehormatan Daerah untuk memeriksa berkas dan menyatakan lengkap atau tidaknya berkas perkara. Akan tetapi apabila masih ada kekurangan maka pengadu akan diberitahu secara langsung untuk melengkapi kekurangan secepat mungkin. Sehingga apabila setelah dilengkapi akan bisa dinyatakan lengkap dan langsung dilimpahkan.
- Tahapan selanjutnya adalah berkas perkara pengaduan yang telah dinyatakan lengkap akan dilimpahkan. Pelimpahan berkas perkara pengaduan yang telah dilakukan tersebut menyatakan bahwa berkas telah lengkap dan dapat dilakukan tahap pembentukan Majelis Kehormatan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang dicantumkan didalam Pasal 5 Ayat (1) Kep. DKP 2/2007.

- Tahap selanjutnya adalah pengiriman surat pemberitahuan yang dilampirkan berkas perkara ke teradu setelah dinyatakan lengkap dalam waktu 14 hari berdasarkan Pasal 7 Kep. DKP 2/2007. Perkiraan batas jangka waktu penerimaan jawaban tertulis dari teradu dijadikan sebagai penetapan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 hari. Penetapan hari sidang pertama harus dilakukan panggilan secara patut selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum hari sidang pertama kepada pengadu dan teradu untuk dapat hadir di persidangan yang sudah ditetapkan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 Kep. DKP 2/2007.
- Proses persidangan penyelesaian perkara harus selesai dalam jangka waktu 120 hari kerja. Apabila terdapat penyelesaian perkara yang harus membutuhkan waktu lebih lama maka dapat meminta perpanjangan waktu melalui persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Daerah. Tahap persidangan pertama berisi sesi tanya jawab antara Majelis Dewan Kehormatan Daerah dengan pihak pengadu maupun teradu baik mengenai kejelasan perkara yang telah tercantum didalam materi aduan maupun yang belum tercantum didalam materi aduan. Tahap pertama persidangan diakhiri dengan pemberitahuan kepada pengadu untuk menghadirkan saksi dan bukti saat persidangan selanjutnya.
- Persidangan selanjutnya adalah pembuktian. Pemeriksaan bukti terdiri dari bukti tertulis yang berupa dokumen/surat serta dokumen tidak tertulis yaitu saksi. Daftar adanya saksi dan bukti tertulis yang dihadirkan baru diajukan pada saat persidangan tersebut secara langsung. Pemeriksaan bukti tertulis dilakukan dengan mencocokkan bukti salinandengan aslinya oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI yang apabila telah dinyatakan sesuai dan sah berdasarkan aslinya akan diberikan tanda – tangan oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah beserta tanggal ditandatangani.
- Setelah dianggap selesai maka persidangan akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi sendiri dilakukan dengan metode satu persatu saksi diperiksa dalam 1 ruangan sementara saksi lain berada diluar ruangan. Saksi dalam persidangan pelanggaran kode etik advokat tidak disumpah dan dapat berasal dari pihak keluarganya. Sebelum saksi dari masing – masing pihak diperiksa, maka dilakukan pemeriksaan identitas yang dilihat berdasarkan dari salinan kartu identitas yang diminta.
- Akhir dari musyawarah yang diselenggarakan adalah pembahasan mengenai jenis vonis dan berat sanksi yang akan diberikan. Kesepakatan terakhir mengenai vonis dan berat sanksi dalam putusan ditentukan oleh Ketua Majelis Dewan Kehormatan. Dalam pemberian sanksi tersebut terdiri dari 3 tingkatan, diantaranya sanksi ringan, sedang dan berat. Tingkat Pemberian sanksi yang juga merupakan bentuk tindakan tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 3 No 3 (2023) 736-745 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2931

dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan Pemberhentian tetap dari profesinya.

- Ikhtisar dari putusan yang telah disepakati bersama akan disusun oleh Sekretaris/panitera dalam persidangan. Tahap persidangan terakhir yaitu pembacaan putusan dimana mengenai hari sidang pembacaan putusannya diambil kesepakatan bersama dan/atau juga apabila belum dapat ditentukan waktu yang sesuai akan diberitahukan melalui relas panggilan sidang. Pembacaan putusan pada tahap persidangan akhir dapat dibaca secara keseluruhan maupun hanya intinya saja tergantung kesepakatan para pihak. Putusan yang telah dibacakan ditanda-tangani Majelis Kehormatan Daerah dan Panitera dan langsung diserahkan kepada para pihak apabila kedua belah pihak hadir dalam pembacaan putusan.
- Apabila terdapat para pihak yang menyatakan tidak akan mengambil langkah banding. Pernyataan para pihak yang tidak akan banding menyatakan bahwa putusan dalam suatu perkara adalah memiliki status berkekuatan hukum tetap atau pasti. Sehingga kasus perkara pengaduan pelanggaran kode etik profesi advokat dinyatakan ditutup dan berkas akan dikembalikan kepada panitera kepala.

Setelah putusan dinyatakan inkracht baik saat tahap pertama yaitu di daerah maupun tahap akhir yaitu banding maka akan langsung dilakukan pelaksanaan putusan. Eksekutor yang berwenang dalam pelaksanaan putusan adalah Dewan Pimpinan Nasional dan Mahkamah Agung. Untuk jenis sanksi ringan dilaksanakan oleh PERADI daerah secara langsung yang kemudian tetapakan diberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Nasional. Untuk jenis sanksi ringan yaitu skorsing atau pemberhentian sementara dan sanksi berat yaitu pemberhentian tetap dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional berdasar laporan dari Dewan Kehormatan yang kemudian berkoordinasi dengan Mahkamah Agung.

Untuk menghilangkan dan atau mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi advokat sendiri diperlukan suatu bentuk pengawasan. Didalam organisasi profesi advokat PERADI sendiri telah terdapat bentuk pengawasan yang baik dan sesuai dengan Undang – undang Advokat. Bentuk pengawasan didalam PERADI telah memenuhi unsur didalam Pasal 12 dan pasal 13 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bentuk pengawasan didalam Organisasi Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas dan penindakan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. PERADI memiliki sebuah Komisi Pengawas yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan sekaligus sebagai penindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat. Ketentuan mengenai Dewan Kehormatan PERADI telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 27 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengenai ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan diatur lebih lanjut dengan keputusan dari Organisasi Advokat. Pemberhentian Advokat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bunyi Pasal 10 sebagai berikut :

1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap

karena alasan:

- a. Permohonan sendiri
 - b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
 - c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Menurut Pasal 10 Advokat diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat apabila dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung, Remadja Karya CV Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT.Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Rosyadi, A. Rahmat dan Hartini Sri, 2003. *Advokat Dalam Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. Cetakan pertama tahun 1985, uhrwardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi. Cetakan Kedua Tahun 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga
- Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, yang disahkan Pada Tanggal 22 Mei 2002

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar NRITahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Sumber Literatur Jurnal :

- Didik Sumariyanto, Efa Laela Fakhriah, (*Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Dihilungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Pasal 26 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*), Universitas Langlangbuana
- Mita Octaviani, Volume 1 Nomor 4 Desember 2021, (*Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan*), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 3 No 3 (2023) 736-745 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i3.2931

Nisa Munisa, (*Penegakan Hukum Pasal 4 ayat 2 Juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*), Universitas Negeri Surabaya
Siti Maemunah, Volume 02 Nomor 02 Tahun 2021, (*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat*), Universitas 17 Agustus 1945 Semarang